



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Joni Saputra alias Joni Sahputra bin Ali Hasbi Arito, NIK. 1104102008710001 lahir di Sp Tiga Bies tanggal 20 Agustus 1971/ umur 52 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Warni binti Sofyan, NIK: , lahir di K Datar tanggal 07 Maret 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2003, sesuai dengan Akta Nikah No.563/36/X/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Oktober 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 1) Isroq Yoga, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 15/11/2004, dalam asuhan Pemohon;
 - 2) Elvindah Hasintia, Perempuan, tempat tanggal lahir, Medan, 08/07/2008, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 20 (dua puluh) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 9 (sembilan) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
 - 2) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami oleh Termohon dan yang mana Termohon tidak mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon;
 - 3) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah/bercerai kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah/bercerai;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah/bercerai, yang mana pada saat itu Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Joni Saputra alias Joni Sahputra bin Ali Hasbi Arito) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Sri Warni binti Sofyan) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Serimah Mutuah**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2003 saat pernikahan Pemohon adalah jejaka dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanjung morawa dan tinggal terakhir di Kampung Ampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak sejak 12 tahun yang lalu, dan telah terjadi pertengkar,an,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut diketahui saksi secara langsung sebagai adik kadung dan mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Khairun bin Daud**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2003 saat pernikahan Pemohon adalah jejaka dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanjung morawa dan tinggal terakhir di Kampung Ampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak sejak 11 tahun yang lalu, dan telah terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut diketahui saksi secara langsung sebagai adik kadung dan mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak ada menanggapi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagai suami istri dan telah berpisah rumah selama 10 tahun sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Joni Saputra alias Joni Sahputra bin Ali Hasbi Arito) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Sri Warni binti Sofyan) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730 000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Fauzi S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.
Panitera,

Fauzi S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Fauzi, S. Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.433/Pdt.G/2023/MS.Tkn